

**PENDIRIAN KOPERASI USAHA BERSAMA (WISATA DAN KULINER)
WATU BONANG DESA MINGGIRSARI KECAMATAN KANIGORO
KABUPATEN BLITAR**

Joko Priyono

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
jokopriyono@untag-sby.ac.id

Abdul Halik

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ABSTRAK

Program ini bertujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya dalam hal peningkatan ekonomi melalui kerjasama. Kerjasama diwadahi dalam organisasi koperasi. Luaran yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah terbentuknya Koperasi Watu Bonang dan (calon) organisasi koperasi berbadan hukum. Luaran lain dari kegiatan ini adalah hasil pelaporan dapat diseminarkan dan dipublikasikan dalam jurnal atau proceeding ilmiah. Kelompok sasaran dalam kegiatan ini khususnya adalah masyarakat Desa Minggirsari yang aktivitas ekonominya di bantaran Sungai Brantas yang melintas pada desa tersebut dan masyarakat umumnya. Melalui wadah kerja sama untuk maju bersama adalah Koperasi, karena koperasi berupaya mengakomodasi kepentingan bersama dengan cara kerja sama. Guna mencapai keberhasilan kegiatan ini, metode yang digunakan adalah pendampingan berupa diskusi dan pelatihan tentang nilai-nilai kerjasama, azas dan prinsip-prinsip koperasi serta pengelolaan manajemen organisasi koperasi. Tahap-tahap dalam kegiatan ini meliputi; tahap persiapan dan pelaksanaan melalui observasi, penyiapan bahan diskusi, mengagendakan waktu pelaksanaan, penyampaian materi diskusi dan pelatihan, serta pembuatan akta pendirian koperasi melalui akta notaris yang ditentukan, dan akhirnya laporan akhir kegiatan.

Kata kunci: *Kerjsa sama, manfaat lebih baik, dan berkesinambungan.*

A. PENDAHULUAN

Pada umumnya setia desa atau daerah memiliki sejarah dan latar belakang tersendiri yang merupakan pencerminan dari karakter dan ciri khas dari suatu daerah. Sejarah desa atau daerah sering kali dikaitkan dalam dongeng-dongeng yang diwariskan dari generasi yang tua ke generasi yang lebih muda dan bahkan sejarah desa atau daerah diceritakan dari mulut kemulut sehingga sulit untuk dibuktikan, dan tidak jarang dihubungkan dengan mitos tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral dan keramat.

Desa Minggirsari terdiri dari tiga Dusun yaitu: Dusun Karang Kendal, Brintik dan Ngrempak,. Dusun Brintik dan Dusun Karang Kendal dulu menjadi

satu kesatuan Desa dengan nama Desa Minggirsari sedangkan Dusun Ngrempak berdiri Desa sendiri dengan nama Desa Minggirsari Kulon. Setelah sekitar Tahun 1923 Dua Desa ini bergabung menjadi satu dengan Nama Desa Minggirsari yang dipimpin oleh seorang Lurah namanya Karto Sentono (minggirsari.blogspot.com).

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Minggirsari pada 2016



Gambar 1 Gapura Desa Minggirsari

Rp20.000,- per hari. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Minggirsari dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data pada 2018 ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 786 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 210 orang, yang bekerja di sektor industri 33 orang, dan bekerja di

sektor lain-lain 1.217 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 3.650 orang.

Seiring berjalannya waktu, masyarakat Desa Minggirsari mengalami perkembangan dalam berbagai bidang. Salah satu bidang menjadi kajian dalam pengabdian ini adalah bidang ekonomi, khususnya masyarakat yang terlibat dan berhubungan dengan Wisata Ngeli Ban di aliran sungai Brantas yang melintasi desa Minggirsari.

Menurut pengakuan masyarakat desa dan juga kepala desa Minggirsari dalam pengelolaan obyek wisata Ngeli Ban dibutuhkan wadah atau organisasi yang menaungi para pekerja atau pelaku wisata di obyek tersebut. Wadah yang dimaksudkan adalah koperasi.

Gambaran desa yang masih tinggi nilai budaya gotong-royong dan masih menggunakan cara-cara tradisional dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, dapat dikatakan bahwa Desa Minggirsari belum banyak mengadopsi kehidupan modern, khususnya masyarakat kelompok usia tua (di atas lima puluh tahun).

Desa Minggirsari adalah desa yang dilalui daerah aliran sungai (DAS) Brantas di sisi selatan wilayah desa Minggirsari. Aliran sungai selain sebagai sumber air untuk kegiatan pertanian dan kebutuhan bahan baku air bersih juga sebagai obyek wisata.

Masyarakat Desa Minggirsari sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani selanjutnya pedagang, pegawai, dan lainnya. Melalui program pembangunan daerah Desa Minggirsari telah berkembang menjadi modern karena beberapa hal. Penduduk desa yang mendidiknya semakin tinggi, prasarana transportasi, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi telah berkembang pesat. Artinya infrastruktur yang ada telah memadai bagi kemajuan masyarakat Desa Minggirsari.

Semakin berkembangnya ilmu dan pengetahuan maka dibutuhkan kemauan untuk menyerap kemajuan tersebut. Salah satu aktivitas yang dibutuhkan perhatian dalam pengembangannya adalah aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi demi kemajuan bersama bagi masyarakat Desa Minggirsari adalah dibutuhkannya

kerjasama. Karena pada prinsipnya kerjasama adalah upaya yang sangat relevan bagi turwujudnya kepentingan bersama (Bazwir, 2011).

B. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan didasarkan pada rencana yang akan dilakukan, di mana rencana yang akan dilakukan berdasarkan permasalahan yang menjadi perhatian dalam kegiatan pengabdian.

- a. Pembentukan wadah organisasi ekonomi koperasi
Dari aspek organisasi, direncanakan pembentukan koperasi. Dalam pembentukan koperasi ini akan dilakukan rapat yang dihadiri oleh para pelaku usaha wisata dan kuliner yang diprakarsai oleh Kepala Desa Minggirsari Bapak Eko Hariadi. Rencana rapat atau pertemuan dilakukan pada bulan Agustus 2021 secara tatap muka langsung di Desa Minggirsari.
- b. Pendampingan dalam penyusunan rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pendampingan dilakukan melalui komunikasi dan konsultasi antara pelaku pengabdian dengan calon pendiri serta anggota koperasi. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini dilakukan secara daring (dalam jaringan) atau online menggunakan aplikasi zoom meeting. Pada tahap ini, pendampingan dilakukan sampai dengan didaftarkannya calon koperasi (secara formal dalam istilah administrasi pemerintah disebut sebagai pra koperasi/prakop).
- c. Pendampingan berikutnya adalah memberikan penyuluhan dengan materi mengenai tugas dan wewenang pengelola koperasi dan manajemen pengelolaan usaha koperasi. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kepada calon pengelola koperasi baik secara daring maupun luring.

C. PEMBAHASAN

Permasalahan yang dihadapi Mitra

Berdasarkan ragam permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Minggirsari di atas terdapat beberapa permasalahan yang akan dipecahkan dan dicari solusinya. Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Minggirsari dalam mengelola masalah bersama dalam kegiatan ekonomi yang sama.
2. Belum tersedianya wadah yang dapat menyelesaikan secara jelas atas permasalahan ekonomi bersama para pelaku usaha kuliner dan wisata. Sekalipun telah tersedia wadah paguyuban namun belum memiliki bentuk yang formal dan berbadan hukum.
3. Belum adanya mitra pendanaan secara mamadai bagi pelaku usaha kuliner dan wisata.
4. Belum melakukan promosi secara terorganisir, khususnya para pelaku usaha kuliner dan wisata.
5. Belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam mengembangkan usaha, khususnya manajemen pengelolaan dan pemasaran.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh perangkat Desa Minggirsari dalam menyikapi permasalahan di desanya, khususnya dalam menyelesaikan permasalahan yang sama dengan cara kerja sama yaitu pendirian koperasi adalah:

1. Belum adanya pengetahuan mengenai mekanisme pendirian koperasi (ijin dan legal formal).
2. Belum mengetahui aturan pemerintah yang mengatur mengenai koperasi.
3. Sumberdaya manusia yang ada belum mencukupi baik jumlah maupun kompetensinya dalam mengelola koperasi.
4. Masyarakat belum sepenuhnya belum terliterasi mengenai manfaat berkoperasi.

Hasil Solusi dan Luaran

Solusi

Masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha wisata dan kuliner akan diselesaikan dengan kegiatan, diantaranya adalah pembentukan wadah kerja sama berupa koperasi dan pendampingan. Dalam langkah awal dilakukan kegiatan pendampingan dengan:

- a. Pembentukan kelompok usaha para pelaku usaha wisata dan kuliner. Sebelumnya telah ada paguyuban pelaku usaha wisata dan kuliner. Dalam paguyuban ini pihak pengabdian melakukan pertemuan guna mendapatkan informasi tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh kelompok paguyuban, fungsi dan peran paguyuban, dan tujuan dari paguyuban. Didapatkan bahwa paguyuban yang telah ada telah berjalan lancar. Namun paguyuban tersebut bersifat nonformal sehingga belum memiliki aspek legal formal. Selain itu paguyuban belum memiliki anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga sebagai payung hukum dalam berorganisasi. Pada tahap ini dilakukan sosialisasi rencana pembentukan wadah organisasi ekonomi yang bernama koperasi.
- b. Memfasilitasi dan mendampingi perihal perizinan usaha. Pendaftaran pendirian koperasi akan dimulai dengan rapat atau musyawarah para pelaku usaha sekaligus calon pendiri dan anggota koperasi. Dalam tahap ini dilakukan penyusunan rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi
- c. Kemudian dilakukan pendampingan pengurusan ijin pendirian koperasi dengan bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar.
- d. Berdasarkan hasil pembentukan koperasi, kegiatan berikutnya adalah memberikan pelatihan mengenai tugas dan wewenang pengelola koperasi, dalam hal ini pengurus dan pengawas.
- e. Memberikan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi kepada para pengelola koperasi. Manajemen pengelolaan didasarkan pada unit usaha yang dimiliki atau yang telah ditentukan berdasarkan hasil rapat pembentukan koperasi.

Target Luaran

Target luaran yang direncanakan oleh tim pengabdian untuk dihasilkan dari kegiatan ini adalah:

- a. Terintegrasinya usaha wisata dan kuliner yang dilakukan oleh masyarakat Desa Minggirsari ke dalam wadah organisasi berbadan hukum koperasi.
- b. Terbentuknya manajemen pengelola koperasi
- c. Jurnal pengabdian masyarakat
- d. Mitra berbadan hukum

Persiapan Pelaksanaan Pengabdian

Sebelum melakukan kegiatan pengabdian, tim pengabdian terlebih dahulu mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan yang diperlukan. Setelah menganalisis permasalahan dan kebutuhan, maka tim pengabdian merumuskan rencana kegiatan yang tepat untuk dijalankan sesuai dengan potensi dan kebutuhan mitra.

Setelah menentukan program yang akan dijalankan, tim pengabdian mendiskusikan mengenai metode pelaksanaan kegiatan yang tepat serta mengatur jadwal kegiatan antara tim pengabdian dengan para calon pendiri dan anggota koperasi agar kegiatan yang telah tersusun dapat berjalan secara sistematis sesuai dengan target yang diharapkan dan dapat memberikan solusi dari permasalahan yang ada.

Identifikasi usaha sekaligus masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha, khususnya usaha wisata dan kuliner, adalah usaha yang selama ini dilakukan belum memberikan hasil yang maksimal karena masih dilakukan sendiri-sendiri oleh para pelaku usaha dan bahkan cenderung antar para pelaku justru saling bersaing sehingga ada yang pada akhirnya malah merugi. Sekalipun telah ada wadah paguyuban, namun paguyuban belum sepenuhnya dapat menjamin semua anggota diuntungkan.

Pelaksanaan Kegiatan

- a. Permasalahan Mitra

Kegiatan pertama dalam pengabdian ini adalah pendirian koperasi yang diawali dengan rapat persiapan pendirian koperasi yang dilakukan oleh para calon anggota koperasi yang didahului dengan identifikasi masalah dan harapan yang ingin dicapai. Dalam kegiatan pertama berupa pembentukan koperasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan penelusuran melalui informasi online dan diskusi melalui aplikasi whatsapp dengan tokoh Desa Minggirsari Bapak Eko Hariadi dan beberapa warga didapatkan permasalahan usaha, khususnya wisata dan kuliner, adalah masalah penjualan, produksi, dan permodalan. Usaha penjualan khususnya pelaku usaha kuliner yang menjadi permasalahannya adalah pemasaran hasil secara bersama sesama pelaku usaha kuliner. Para pelaku usaha dalam pemasaran masih secara parsial, artinya bahwa mereka pelaku usaha memasarkan sendiri-sendiri usahanya.



Gambar 2 Objek wisata yang dikelola oleh Paguyuban Watu Bonang



Gambar 3 Kegiatan Penyuluhan Pra Koperasi di Obyek Wisata Papringan

Produk yang dijual adalah hasil dari kegiatan produksi, maka produksipun menjadi bagian masalah. Diketahui bahwa usaha kuliner adalah hasil dari kegiatan produksi maka yang menjadi permasalahan produksi adalah terkait dengan ketersediaan bahan baku. Dan bagian ketiga dalam permasalahan pelaku usaha adalah masalah permodalan, sekalipun bukan menjadi masalah utama.

- 2) Melalui pertemuan yang diagendakan, terjadi pada 21 Juli melalui pertemuan daring dengan menggunakan aplikasi zoom meeting antara tim pengabdian dengan beberapa perwakilan dari pelaku usaha, dihasilkan keputusan tentang rencana pembentukan koperasi dengan menetapkan bidang usaha perdagangan, produksi, dan permodalan dan pembuatan rancangan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART).

Pertemuan kedua yang berlangsung pada 28 Juli 2021 melalui aplikasi zoom meeting telah dihasilkan rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga telah dilakukan pembahasan oleh para calon pendiri sekaligus anggota koperasi. Keputusan dalam rapat tersebut tersebut adalah menyetujui Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Watu Bonang.

b. Bimbingan Teknis Pengelolaan Koperasi

1) **Penyuluhan tentang Perangkat Organisasi Koperasi**

Kegiatan penyuluhan tentang hak dan kewajiban pengurus diikuti oleh para (calon) pengurus koperasi Watu Bonang. Materi penyuluhan berisi tentang



Gambar 4 Diskusi dengan Tema Rencana Pembentukan Koperasi

unsur organisasi koperasi, yaitu; rapat anggota, pengurus, dan pengawas koperasi.

Dalam mengelola koperasi, perlu dipikirkan perangkat-perangkat organisasi yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Rapat anggota menetapkan garis-garis besar pola kebijakan yang harus dikerjakan pengurus. Pengurus bekerja atas dasar pola kebijakan yang ditetapkan rapat anggota dengan rambu-rambu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Minimal

sekali dalam setahun, pengurus mengajukan pertanggungjawaban pada rapat anggota. Sementara itu, pengawas bertugas mengawasi kinerja pengurus dan melaporkan hasilnya secara tertulis pada rapat anggota.

a. Rapat Anggota Koperasi

(1) Tugas rapat anggota Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Rapat anggota menetapkan hal-hal berikut.

- Anggaran dasar

- Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi.
- Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
- Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.

Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya.

- Pembagian sisa hasil usaha.
- Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

(2) Tata cara pengambilan keputusan

Berkaitan dengan keputusan yang diambil dalam rapat anggota, perlu diperhatikan hal-hal berikut.

- Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- Dalam pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.

(3) Hak rapat anggota

Rapat anggota memiliki hak-hak sebagai berikut.

- Rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi.
- Rapat anggota diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- Rapat anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berlaku.

(4) Rapat anggota luar biasa

- Menurut pasal 27 UU No. 25 tahun 1992, koperasi dapat melakukan rapat anggota luar biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota.
- Rapat anggota luar biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar.
- Rapat anggota luar biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU No. 25 tahun 1992.
- Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan rapat anggota luar biasa diatur dalam anggaran dasar.

b. Pengurus Koperasi

(1) Ketentuan tentang pengurus koperasi Beberapa ketentuan tentang pengurus koperasi adalah sebagai berikut.

- Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota.
- Pengurus merupakan pelaksana hasil keputusan rapat anggota
- Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
- Masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun.

- Persyaratan untuk dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar.

(2) Tugas Pengurus Koperasi

Pengurus koperasi memiliki tugas-tugas sebagai berikut.

- Mengelola koperasi dan usahanya.
- Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- Menyelenggarakan rapat anggota.
- Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
- Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.

(3) Wewenang pengurus koperasi

Wewenang pengurus koperasi adalah sebagai berikut.

- Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan
- Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
- Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengolahan koperasi pada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Berkaitan dengan pengolahan koperasi, maka:

- Pengurus dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha
- Dalam hal pengurus koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola, rencana pengangkatan tersebut diajukan pada rapat anggota untuk mendapatkan persetujuan.
- Pengelola bertanggung jawab kepada pengurus, dan
- Pengelola usaha oleh pengelola tidak mengurangi tanggung jawab pengurus. Hubungan kerja antara pengurus dan pengelola merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.

Dalam hal kerugian, pengurus baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi yang disebabkan kesengajaan atau kelalaiannya. Disamping tanggung kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Setelah tahun buku koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya dua hal berikut.

- Penghitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku sebelumnya dan penghitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.
- Keadaan dan usaha koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh semua anggota pengurus. Apabila salah seorang anggota pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan menjelaskan alasannya secara tertulis. Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan penghitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban pengurus oleh rapat anggota.

c. Pengawas Koperasi

(1) Ketentuan tentang pengawasan koperasi

Beberapa ketentuan tentang pengawas koperasi adalah sebagai berikut.

- Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota.
- Pengawas bertanggung jawab pada rapat anggota.
- Persyaratan untuk dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar.

(2) Tugas pengawas koperasi

- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
- Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

(3) Wewenang pengawas koperasi

- Pengawas meneliti catatan yang ada pada koperasi.
- Pengawas mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

2) Penyuluhan tentang pengelolaan manajemen koperasi

Koperasi seperti halnya organisasi yang lain membutuhkan manajemen yang baik agar tujuan koperasi tercapai dengan efisien. Hal yang membedakan manajemen koperasi dengan manajemen umum adalah terletak pada unsur-unsur manajemen koperasi yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Adapun tugas masing-masing dapat diperinci sebagai berikut: Rapat anggota bertugas untuk menetapkan anggaran dasar, membuat kebijaksanaan umum, mengangkat/memberhentikan pengurus dan pengawas. Pengurus koperasi bertugas memimpin koperasi dan usaha koperasi sedangkan Pengawas tugasnya mengawasi jalannya koperasi.

Untuk koperasi yang unit usahanya banyak dan luas, pengurus dimungkinkan mengangkat manajer dan karyawan. Manajer atau karyawan tidak harus anggota koperasi dan seyogyanya memang diambil dari luar koperasi supaya pengawasannya lebih mudah. Mereka bekerja karena ditugasi oleh pengurus, maka mereka juga bertanggung jawab kepada pengurus.

Dalam penyuluhan tentang pengelolaan manajemen koperasi, diharapkan para pengelola koperasi dapat:

- 1) Pengetahuan dalam mengelola koperasi sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- 2) Meningkatkan pengetahuan pengelola koperasi agar dapat menjalankan usaha koperasi dengan baik.
- 3) Meningkatkan kemampuan pengelola koperasi dalam mengerjakan administrasi.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat memberikan pemahaman masyarakat Desa Minggirsari, khususnya anggota Paguyuban Watu Bonang akan pentingnya kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam mencapai tujuan bersama dibutuhkan komitmen bersama yang diwadahi organisasi legal formal. Organisasi legal formal dimaksud adalah koperasi yang berbadan hukum. Organisasi kerjasama (ekonomi) mewadahi kegiatan produksi, pemasaran, dan jasa-khususnya jasa simpan-pinjam.

Saran

Dibutuhkan pendampingan dalam hal:

- a. Manajemen organisasi mengingat dari sebelumnya sebuah paguyuban (organisasi informal) menjadi organisasi legal dan formal sehingga jalannya organisasi harus sesuai anggaran dasar yang telah dimiliki.
- b. Promosi kepada masyarakat Desa Minggirsari tentang pentingnya berkoperasi agar tujuan masyarakat lebih mudah dan cepat dipenuhi melalui kerjasama dalam koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

Bazwir, Refrisond, 2010, Koperasi Indonesia, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Yogyakarta.

Hendar, 2019, Manajemen Koperasi: Pokok-pokok pikiran mengenai manajemen dan kewirausahaan koperasi, Penerbit Erlangga, Jakarta

<https://minggirsari.desa.id/sejarah-desa-minggirsari/>

<https://minggirsari.blogspot.com/2012/06/profil-desa-minggirsari.html>

Kusnadi, Hendar, 2003, Ekonomi Koperasi Untuk Perguruan Tinggi, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Ropke, Jochen, 2008, Ekonomi Koperasi: Teori dan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Bandung.

[Training Manajemen Pengelolaan Koperasi | Informasi Seminar dan Training \(Pelatihan\) di Indonesia \(direktoritraining.com\)](#)